






Laporan Tahunan

Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan, audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengawalan, dan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka mendukung target kinerja dan kegiatan strategis Kementerian Pertanian serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kinerja, manajemen risiko, serta efektivitas pengendalian intern di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan publik serta dapat memberikan manfaat dan menjadi pijakan untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Jakarta, 18 Februari 2026
Inspektur Jenderal,

Letjen TNI (Purn.) Irham Waroihan, S.Sos 
NIP. 196805182025211027

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar

2 Daftar Isi

3 Ringkasan Eksekutif

4 Pendahuluan

- 4 Latar Belakang
- 6 Maksud dan Tujuan
- 6 Ruang Lingkup

7 Profil Inspektorat Jenderal

- 7 Visi, Misi, dan Arah Kebijakan
- 9 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal
- 10 Struktur Organisasi
- 17 Sumber Daya Manusia
- 18 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia


20 Perencanaan Kinerja

- 20 Rencana Strategis
- 20 Target Kinerja Organisasi
- 22 Kerangka Pendanaan

24 Kinerja Kegiatan dan Anggaran

- 24 Capaian Kinerja
- 27 Realisasi Anggaran
- 28 Realisasi Fisik/Output
- 31 Aktivitas Pengawasan
- 23 Peristiwa Penting

47 Penutup



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan 2025 Inspektorat Jenderal disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, serta dinamika geopolitik, sektor pertanian diposisikan sebagai sektor strategis. Inspektorat Jenderal berperan memastikan program pembangunan pertanian berjalan efektif, transparan, dan akuntabel melalui fungsi pengawasan intern sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pada tahun 2025, Inspektorat Jenderal mengusung visi “Menjadi *Trusted Advisor* dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia” melalui penguatan reformasi birokrasi dan pengawasan yang inovatif serta adaptif. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan transparansi, pencegahan penyimpangan dan korupsi, penguatan manajemen risiko, serta transformasi menuju pengawasan berbasis digital. Hal ini didukung oleh pengembangan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta sinergi dengan pemangku kepentingan pengawasan lainnya.

Selama tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah menjalankan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan. Inspektorat Jenderal terus berkomitmen dalam meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi dan informasi pengawasan.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal telah tercapai dengan indikator kinerja utama yaitu tingkat maturitas SPIP Terintegrasi dengan capaian nilai 3,067 dari target 3,00 atau sebesar 102,23%. Inspektorat Jenderal memperoleh pagu anggaran sebesar Rp128.236.504.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp12.695.838.000,00 sehingga pagu anggaran setelah blokir adalah senilai Rp115.540.666.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal mencapai Rp113.528.944.862,00 atau 88,53% dari total pagu setelah revisi sebesar Rp128.236.504.000,00 atau 98,26% dari total pagu setelah blokir. Capaian fisik/output Inspektorat Jenderal adalah sebesar 1.209 dengan persentase capaian 107.56% dari target output 1.124.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi. Posisi sektor pertanian semakin strategis ditengah kondisi pangan dunia yang sedang dihadapkan dengan tantangan kompleks meliputi perubahan iklim, pertumbuhan populasi manusia yang pesat, dan ketegangan geopolitik serta perang dagang antarnegara. Menyikapi tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional untuk menghindari dampak buruk dari potensi krisis pangan global. Pemerintah menetapkan pembangunan pertanian sebagai salah satu fokus transformasi ekonomi yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi di sektor-sektor produktif prioritas, sebagaimana amanat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai pedoman dalam pembangunan pertanian jangka panjang dan jangka menengah dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Dalam rangka pencapaian target tersebut, Kementerian Pertanian berupaya mencapai ketahanan pangan salah satunya melalui swasembada pangan sebagai sebagai salah satu indikator penting dalam mencapai ketahanan pangan nasional.

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjalankan peran pengawasan dengan memastikan ketercapaian target dan output serta pelaksanaan program strategis di lingkungan Kementerian Pertanian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reuiu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian.



Inspektorat Jenderal mendukung komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) secara utuh.

Untuk mendukung ketercapaian target organisasi dan program strategis Kementerian Pertanian mendukung swasembada pangan berkelanjutan, Inspektorat Jenderal pada tahun 2025 menjalankan program dan kegiatan pengawasan dengan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
2. Menguatkan upaya pencegahan korupsi secara sistematis dan berkelanjutan;
3. Mendorong peningkatan indeks Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI-KPK);
4. Menjamin keandalan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP;
5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal;
6. Membangun kerja sama pengawasan dengan mitra strategis (APIP Pusat dan APIP Daerah), APH, dan BPK dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pertanian;
7. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
8. Menerapkan Audit Berkelanjutan Dan Pemantauan Berkelanjutan (Continuous Audit Continuous Monitoring);
9. Penguatan kompetensi sumber daya manusia pengawasan melalui pelatihan berbasis sertifikasi;
10. Membangun Sinergi dengan APIP dan APH;
11. Mengembangkan proses bisnis pengawasan yang responsif, adaptif, dan tanggap terhadap lingkungan strategis;
12. Pengembangan ekosistem pengawasan digital terintegrasi;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Tujuan penyusunan Laporan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 adalah:

- Memberikan informasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025;
- Memberikan informasi capaian program dan kegiatan serta penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025;
- Mengetahui hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025.

C. RUANG LINGKUP

Laporan Tahunan ini tidak hanya memuat capaian kinerja organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, tetapi peristiwa penting dan prestasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2025.

PROFIL INSPEKTORAT JENDERAL

A. VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Selaras dengan Visi Presiden, Kementerian Pertanian menjalankan peran strategis pada sektor pertanian dengan menetapkan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) misi utama yaitu a) Meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dan b) Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif.

Untuk mendukung Visi Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi pengawasan dengan visi "**Menjadi *Trusted Advisor* dalam Mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia**". Visi ini menegaskan posisi Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Sebagai *Trusted Advisor*, Inspektorat Jenderal dipercaya karena independensi, objektivitas, dan profesionalismenya dalam memberikan pandangan strategis, berbasis risiko dan bukti, melalui pendampingan, asistensi, dan rekomendasi strategis kepada pimpinan dan unit kerja untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan, serta memberikan nilai tambah melalui identifikasi risiko, peringatan dini (*early warning*), dan rekomendasi strategis yang memperkuat akuntabilitas, efektivitas kinerja, dan tata kelola pembangunan pertanian tanpa mengurangi independensi pengawasan.

Visi Inspektorat Jenderal tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) misi. Misi pertama adalah Mengingat Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) berjalan secara efektif, terarah, dan berkelanjutan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi pengawasan intern yang menitikberatkan pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas organisasi, serta pencegahan terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian pada periode 2025-2029. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan peran pengawasan yang profesional, independen, dan bernilai tambah, guna mendukung terwujudnya birokrasi pertanian yang bersih, efektif, adaptif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pembangunan pertanian nasional.

Misi kedua adalah Mewujudkan pengawasan intern yang inovatif dan adaptif. Pengawasan intern tidak lagi semata-mata difokuskan pada pemenuhan proses dukungan pengawasan, tetapi diarahkan untuk memastikan profesionalisme penugasan serta kontribusi nyata APIP dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pembangunan sektor pertanian. Kebijakan tersebut juga didukung komitmen Inspektorat Jenderal dalam penguatan peran pengawasan melalui penguatan kualitas peran dan layanan pengawasan, peningkatan profesionalisme penugasan, penguatan manajemen pengawasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, serta pengembangan budaya dan hubungan organisasi yang mendukung efektivitas pengawasan.

Kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian diarahkan untuk mewujudkan pengawasan yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan intern yang berorientasi pada pencegahan melalui pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Arah kebijakan ini difokuskan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, transparan, dan berkelanjutan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal;
2. Meningkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan melalui pencegahan terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta pelaksanaan program pembangunan pertanian;

4. Meningkatkan efektivitas pengawasan intern;
5. Memperkuat implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi;
6. Penguatan kompetensi sumber daya manusia;
7. Penguatan kelembagaan dan proses bisnis pengawasan;
8. Melaksanakan transformasi pengawasan intern menuju pengawasan berbasis digital.


B. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



C. STRUKTUR ORGANISASI





Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari Bagian Umum dan Jabatan fungsional dan Jabatan pelaksana pada Kelompok Perencanaan, Kelompok Keuangan dan Barang Milik Negara, Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kelompok Pemantauan Hasil Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara lingkup Inspektorat Jenderal;
3. Koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia aparatur, serta fasilitasi evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
4. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik lingkup Inspektorat Jenderal;
5. Pengelolaan data dan pemantauan rekomendasi hasil pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Jenderal.



Memet Darmawan S.TP, M.M
Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal



Inspektorat I



Andry Asmara, SE, M.M
Inspektur I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Inspektorat I terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat I;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat I



Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Inspektorat II terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat II;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat II



Memet Darmawan S.TP, M.M
Inspektur II



Inspektorat III



Vivi Susilawati, SE, M.Ak
Inspektur III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Inspektorat III terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat III;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat III



Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada unit organisasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Sekretariat Jenderal, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Inspektorat IV terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat IV;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
3. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan lainnya; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat IV.



drh. Pujo Harmadi, M.P
Inspektur IV



Kurniawan Affandi, S.I.K, M.M
Inspektur Investigasi



Inspektorat Investigasi

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu, serta upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Investigasi terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, serta layanan pengawasan Inspektorat Investigasi;
2. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan tujuan tertentu dan upaya pencegahan korupsi;
3. Pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pengawalan, dan pemantauan, serta pengawasan lainnya;
4. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
5. Pelaksanaan upaya pencegahan korupsi;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan tujuan tertentu;
7. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi lingkup Kementerian; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Investigasi.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal didukung oleh 293 pegawai yang tersebar pada 6 unit kerja Eselon II dengan komposisi sebagai berikut:




SDM Berdasarkan Gender

Pegawai Laki-Laki



Pegawai Perempuan



SDM Berdasarkan Unit Kerja

■	Sekretariat Inspektorat Jenderal	95
■	Inspektorat I	40
■	Inspektorat II	39
■	Inspektorat III	43
■	Inspektorat IV	39
■	Inspektorat Investigasi	37

SDM Berdasarkan Jabatan

Struktural



Fungsional Auditor




Fungsional Lainnya




Pelaksana



SDM Berdasarkan Pendidikan



SDM Berdasarkan Usia



E. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Jenderal terus berkomitmen dalam meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah salah satunya melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi dan informasi pengawasan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan pada pejabat struktural, jabatan fungsional auditor, jabatan fungsional lainnya dan jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal. Selama tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 34 kegiatan diklat/pelatihan/bimbingan teknis. Pengembangan kompetensi jabatan fungsional auditor dilaksanakan untuk menunjang kegiatan pengawasan dan mengembangkan pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan cangkupan pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian. Kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional auditor Inspektorat Jenderal dilaksanakan bekerjasama dengan BPKP dan instansi lainnya seperti berikut:

1. Pelatihan Audit Kinerja Berbasis Risiko bagi APIP K/L di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Pelatihan Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer;
4. Pelatihan penjenjangan Auditor Ahli Pertama, Madya, dan Utama di Lingkungan APIP Kementerian/Lembaga;
5. Pelatihan Reviu Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
6. Pelatihan Auditing Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Lingkungan BPKP dan Kementerian Lembaga;
7. Pelatihan sertifikasi *Certified Risk Officer In Public Sector* (CROP);
8. Pelatihan Audit dan Investigasi Sistem Informasi untuk Penguatan Pengawasan Digital Pemerintahan;
9. Pelatihan Advanced Drone Mapping & Sertifikasi Pilot Drone di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
10. Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
11. Workshop Internal Audit Berbasis *Data Analytics* yang diselenggarakan secara daring oleh PT Mumpuni Inti Mandiri (*Training dan Mining Management*);
12. Pelatihan Information Systems Audit dan Sertifikasi BNSP LSP IT Auditor secara online;

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal juga diberikan kepada jabatan struktural, jabatan fungsional lainnya dan jabatan pelaksana melalui pelatihan, bimbingan teknis yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal maupun Kementerian/Lembaga dan instansi sertifikasi lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Pengembangan Karakter di Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara, Jakarta Timur;
2. Pelatihan dan ujian sertifikasi kompetensi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian;
3. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Administrasi Publik DMKP Universitas Gadjah Mada;
4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan X yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);
5. Pelatihan Dasar CPNS secara daring yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP);
6. Pelatihan fungsional Analisis SDM Aparatur secara daring yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM, BKN;
7. Pelatihan fungsional Pranata SDM Aparatur secara daring yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM, BKN;
8. Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Administrasi Publik DMKP Universitas Gadjah Mada;
9. Pelatihan Keprotokolan Negara dan Master of Ceremony (MC);
10. Pelatihan Communication Skills & Infographic for Presentation;
11. Pelatihan Budaya Pelayanan Prima (Service Excellent);
12. Pelatihan dan Sertifikasi Database Administrator (BNSP);
13. Pelatihan Akuntansi Keuangan Pemerintah Dari standar hingga Aplikasi SAKTI;
14. Pelatihan Fotografi & Videografi yang diselenggarakan;
15. Bimbingan Teknis Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman TW II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Bidang Penganggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Sosialisasi dan Workshop Sistem Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
17. Bimbingan dan Konsultasi SDM Kearsipan Angkatan II Tahun 2025 “Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Karya Tulis/Ilmiah Bidang Kearsipan” yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
18. Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
19. Bimbingan Teknis Tata Cara Penulisan Naskah Kebijakan Pembangunan Pertanian yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
20. Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan Nasional, yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Visi Inspektorat Jenderal, pada tahun 2025 Inspektorat Jenderal mendukung Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementan dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi melalui Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) Sasaran Program dan 1 (satu) Indikator Kinerja Program. Tabel berikut memperlihatkan Sasaran Program, Indikator, dan Target Inspektorat Jenderal tahun 2025-2029.

Tabel 1. Sasaran Program, dan Sasaran Indikator Program
Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029

Sasaran/Indikator Kinerja Program	Target				
	2025	2025	2027	2028	2029
Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian					
Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3.00	3.05	3.10	3.15	3.20

B. TARGET KINERJA ORGANISASI

Mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025, target kinerja Inspektorat Jenderal telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Target kinerja Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal Tahun 2025

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3.00 Nilai

- Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Ditindaklanjutinya hasil temuan BPK	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	85%
Ditindaklanjutinya hasil temuan pengawas intern	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	90%
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	95.07 Nilai
Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	3.25 Nilai
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	3,25 Skala Likert

- Perjanjian Kinerja Inspektorat I, II, III, dan IV Tahun 2025

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Inspektorat I, II, III, dan IV Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I/II/III/IV	90%
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I/II/III/IV	80%
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I, II, III, IV, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I, II, III, IV.	3,25 Skala Likert

- Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Optimalnya pelaksanaan tindak tujuan tertentu	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu	78%
Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian	0.75 Nilai
	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi.	3.25 Skala Likert

C. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2024 Nomor SP DIPA 018.02.1 .23824712025 tanggal 2 Desember 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mendukung Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program berupa Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp128.236.504.000,00.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan Automatic Adjustment yang berdampak pada pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp17.470.936.000,00 atau 13,62% dari total pagu awal. Pada Bulan Agustus, Inspektorat Jenderal melakukan buka blokir anggaran sebesar Rp4.775.098.000,00 untuk pengadaan Aplikasi Audit Management System dan Data Analytic. Dengan demikian, pagu efektif Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp115.540.666.000,00.

Tabel 6. Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Setelah Blokir (Rp)
51	Belanja Pegawai	21.940.715.000	0	21.940.715.000
52	Belanja Barang	100.795.789.000	12.695.838.000	88.099.951.000
53	Belanja Modal	5.500.000.000	0	5.500.000.000
	Total	128.236.504.000	12.695.838.000	115.540.666.000

Tabel 7. Pagu Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Setelah Blokir (Rp)
Sekretariat Inspektorat Jenderal	44.472.507.000	756.200.000	43.716.307.000
Inspektorat I	34.656.063.000	6.296.696.000	24.143.371.000
Inspektorat II	29.523.117.000	5.379.746.000	5.091.349.000
Inspektorat III	5.091.349.000	0	9.040.992.000
Inspektorat IV	9.304.188.000	263.196.000	5.189.280.000
Inspektorat Investigasi	5.189.280.000	0	5.189.280.000
Sekretariat Inspektorat Jenderal	44.472.507.000	756.200.000	43.716.307.000
Total	128.236.504.000	12.695.838.000	115.540.666.000



KINERJA ANGGARAN DAN KEGIATAN

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target atau rencana berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal dengan realisasi IKU yang diukur menggunakan metode perhitungan pada Standar Baku Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal memiliki 1 (satu) Sasaran Program dan 1 (satu) Indikator Kinerja Program yang menjadi indikator kinerja tahun 2025 yaitu Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian.

Tabel 8. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya Pengawasan Intern Kementerian Pertanian	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian	3.00 Nilai	3.067	102.23

Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2025 diperoleh nilai nilai 3,067 dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 3,00. Dengan demikian persentase capaian IKU sebesar sebesar 102,23%. Capaian tersebut meningkat dari capaian tahun 2024 dimana Kementerian Pertanian memperoleh nilai 2,847. Berikut adalah capaian kinerja masing-masing Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal.

- Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Tabel 9. Capaian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Ditindaklanjutnya hasil temuan BPK	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	85%	100.00	117.65
Ditindaklanjutnya hasil temuan pengawas intern	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	90%	99.40	110.44
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran unit eselon I Kementerian Pertanian	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	95.07 Nilai	95.87	100.84
Terwujudnya Kapabilitas APIP di Kementerian Pertanian	Nilai Kapabilitas APIP Kementerian Pertanian	3.25 Nilai	3.27	100.62
Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	Indeks kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen Sekretariat Inspektorat Jenderal	3,25 Skala Likert	3.36	103.38

- Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

Tabel 10. Capaian Kinerja Inspektorat I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat I	90%	96.91	107.68
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat I	80%	100.00	120.00
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat I terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat I	3,25 Skala Likert	3.45	100.84

- Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

Tabel 11. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat II	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat II	90%	91.70	101.89
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat II	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat II	80%	97.88	122.35
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat II	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat II terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat II	3,25 Skala Likert	3.55	109.23

- Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

Tabel 12. Capaian Kinerja Inspektorat III Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat III	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat III	90%	93.44	103.82
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat III	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat III	80%	100.00	125.00
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat III terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat III	3,25 Skala Likert	3.42	105.23

- Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025

Tabel 13. Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern di mitra Inspektorat IV	90%	94.14	104.60
Optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat IV	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di mitra Inspektorat IV	80%	100.00	125.00
Meningkatnya kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat IV	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat IV terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat IV	3,25 Skala Likert	3.25	104.18

- Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Tabel 14. Capaian Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Optimalnya pelaksanaan tindak tujuan tertentu	Persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk tujuan tertentu	78%	78.13	100.17
Terbangunnya Zona Integritas lingkup Kementerian Pertanian	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI lingkup Kementerian Pertanian	0.75 Nilai	81.25	108.33
	Indeks kepuasan pegawai Inspektorat Investigasi, terhadap layanan Tata Usaha Inspektorat Investigasi.	3.25 Skala Likert	88.98	98.87

B. REALISASI ANGGARAN

Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi anggaran senilai Rp128.236.504.000,00. Sehubungan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor I Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pertanian melakukan Efisiensi Belanja Kementerian Pertanian sebesar Rp10.282.962.000.000,00. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp49.411.994.000,00 sehingga pagu anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp78.824.510.000,00. Dalam rangka Pengadaan Aplikasi Audit Management System dan Data Analytic, Inspektorat Jenderal melakukan pembukaan blokir anggaran senilai Rp4.775.098.000,00 pada bulan Agustus 2025. Dengan demikian, sisa anggaran yang masih diblokir sebesar Rp12.695.838.000,00 dan pagu anggaran setelah blokir adalah sebesar Rp115.540.666.000,00.

Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp113.528.944.862,00 atau 88,53% dari total pagu setelah revisi sebesar Rp128.236.504.000,00 atau 98,26% dari total pagu setelah blokir senilai Rp115.540.666.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 107,56%.

Realisasi Anggaran terhadap Pagu Awal



Realisasi Anggaran terhadap Pagu setelah Blokir



Tabel 15. Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2025 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Pagu Setelah Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi (Pagu)	% Realisasi (Pagu Setelah Blokir)
Belanja Pegawai	21.940.715.000	21.940.715.000	20.921.208.615	95.35	95.35
Belanja Barang	100.795.789.000	88.099.951.000	87.133.426.147	86.45	98.90
Belanja Modal	5.500.000.000	5.500.000.000	5.474.310.100	99.53	99.53
Total	128.236.504.000	115.540.666.000	113.528.944.862	88.53	98.26

C. REALISASI FISIK/OUTPUT

Inspektorat Jenderal memiliki target jumlah output sebesar 1.124 yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat Jenderal menghasilkan output sebesar 1.209 dengan persentase capaian 107.56% dengan rincian pada tabel berikut.

- Realisasi Fisik/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Sekretariat Inspektorat Jenderal memiliki target jumlah output sebesar 579 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Sekretariat Inspektorat Jenderal menghasilkan output sebesar 621 Laporan dengan persentase capaian 107.25% dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 16. Realisasi Fisik/Output Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Output	Target Output	Realisasi	% Realisasi
Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Unit	1	100.00
Layanan BMN	1 Layanan	1	100.00
Layanan Hukum	1 Layanan	1	100.00
Layanan Humas	1 Layanan	1	100.00
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1 Layanan	1	100.00
Layanan Umum	1 Layanan	1	100.00
Layanan Perkantoran	1 Layanan	1	100.00
Layanan Sarana Internal	2 Unit	2	100.00

Output	Target Output		Realisasi	% Realisasi
Layanan Manajemen SDM Internal (Output baru - Perubahan Kebijakan)	538	Orang	580	107.81
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5	Dokumen	5	100.00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25	Dokumen	25	100.00
Layanan Manajemen Keuangan	1	Layanan	1	100.00
Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	1	100.00
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25	Dokumen	25	100.00


- Realisasi Fisik/Output Inspektorat I Tahun 2025

Inspektorat I memiliki target jumlah output sebesar 185 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat I menghasilkan output sebesar 192 Laporan dengan persentase capaian 103.78% dengan rincian sebagai berikut.




- Realisasi Fisik/Output Inspektorat II Tahun 2025

Inspektorat II memiliki target jumlah output sebesar 135 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat II menghasilkan output sebesar 145 Laporan dengan persentase capaian 107.41% dengan rincian sebagai berikut.




- **Realisasi Fisik/Output Inspektorat III Tahun 2025**

Inspektorat III memiliki target jumlah output sebesar 58 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat III menghasilkan output sebesar 64 Laporan dengan persentase capaian 110.34% dengan rincian sebagai berikut.



- **Realisasi Fisik/Output Inspektorat IV Tahun 2025**

Inspektorat IV memiliki target jumlah output sebesar 116 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat IV menghasilkan output sebesar 134 Laporan dengan persentase capaian 115.52% dengan rincian sebagai berikut.



- **Realisasi Fisik/Output Inspektorat Investigasi Tahun 2025**

Inspektorat Investigasi memiliki target jumlah output sebesar 51 Laporan yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan anggaran pengawasan, Inspektorat Investigasi menghasilkan output sebesar 53 Laporan dengan persentase capaian 103.92% dengan rincian sebagai berikut.



D. AKTIVITAS PENGAWASAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan penawasan lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sepanjang tahun 2025, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan serangkaian kegiatan pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit untuk tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya pada 10 Eselon I mitra kerja. Berikut adalah perkembangan tindaklanjut pada masing-masing Eselon I.

Tabel 17. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2025

Eselon I	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Sisa
Sekretariat Jenderal	29	465	199	266
Inspektorat Jenderal	15	58	49	9
Ditjen Tanaman Pangan	72	335	201	134
Ditjen Hortikultura	18	254	241	13
Ditjen Perkebunan	56	454	162	292
Ditjen Peternakan dan Keswan	67	642	13	629
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	63	297	7	290
Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	40	1330	762	568
BPPSDMP	104	1089	433	656
Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian	127	783	17	766
Total	591	5.707	2.084	3.623

Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat Investigasi juga melaksanakan penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), dan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 18. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan lingkup Inspektorat Investigasi Tahun 2025

Jenis Pengawasan	Jumlah LHP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	Sisa
ZI WBK/WBBM	11	75	0	75
Maturitas SPIP	5	39	0	39
Audit Investigasi	3	17	4	13
Audit Tujuan Tertentu	26	156	34	122
Total	45	287	38	249



E. PERISTIWA PENTING

• Internal Audit Capability Model (IACM)

Berdasarkan hasil evaluasi Kapabilitas APIP Tahun 2024, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berada pada Level 3 dengan skor sebesar 3,160. Capaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,099. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah berkomitmen untuk terus meningkatkan perbaikan kinerja dalam pelaksanaan pengawasan internal.

Terkait dengan peningkatan hasil evaluasi tersebut, BPKP memberikan beberapa rekomendasi sebagai dasar perbaikan dan penguatan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada periode berikutnya. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan fungsi pengawasan intern, sehingga pencapaian Kapabilitas APIP dapat terus ditingkatkan secara optimal.

Sementara itu, pada tahun 2025 Inspektorat Jenderal telah melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri, disimpulkan bahwa secara keseluruhan tingkat Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2025 berada pada Level 4 (Institutionalized) dengan skor 4 dengan simpulan atas 6 (enam) elemen kapabilitas yang diperoleh dan terpenuhinya 18 topik yang telah diimplementasikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Tahun 2025

No	Elemen	Level	Skor
Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>) (60%)			2.4
1	Pengelolaan SDM (30%)	4	0.72
2	Praktik Profesional (30%)	4	0.72
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	4	0.24
4	Budaya dan Hubungan Irganisasi (10%)	4	0.24
5	Struktur Tata Kelola (20%)	4	0.48
Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>) (40%)			1.6
6	Peran dan Layanan	4	1.6
Simpulan			4

Hasil penilaian mandiri tersebut diatas telah disampaikan kepada BPKP melalui Surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor 2370/TU.040/G.1/07/2025 Tanggal 22 Juli 2025 Hal Permohonan Evaluasi atas Penilaian Mandiri untuk dapat dilakukan evaluasi oleh BPKP. Namun, terdapat perubahan pada model penilaian Kapabilitas APIP sehingga evaluasi pada hasil penilaian mandiri Inspektorat Jenderal tidak dapat dilakukan. Perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pemberantasan korupsi dan menutup kebocoran keuangan negara, perubahan standar audit internal global dengan berlakunya Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024), pergeseran peran auditor dan akses *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) srta praktik pengawasan intern terbaik. Melalui Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah, Penilaian Kapabilitas APIP mengalami perubahan yang semula terdiri dari 6 elemen beserta 18 topik menjadi 5 elemen dengan 19 topik. Model baru Kapabilitas APIP memberikan penegasan pada kualitas kebermanfaatan dan nilai tambah konkret dari hasil pengawasan APIP terhadap GRC (*Governance/Tata Kelola*, Risk Manajemen Risiko, dan *Compliance/Kepatuhan*) yang di-deliver dengan proses yang sesuai standar dan didukung kapasitas yang kuat.

- **Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal berperan melaksanakan sosialisasi/internalisasi dan pembinaan pembangunan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SPI pada program/kegiatan utama dan layanan pertanian dari masing-masing Unit Kerja Eselon I, UPT, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

Tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian diukur melalui Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP. Unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian terlebih dahulu melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan penjamin kualitas (*Quality Assurance*) oleh Inspektorat Jenderal.

Melalui Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP Nomor PE.09.03/SPM-63/D3/3/2025 tanggal 31 Desember 2025 telah disampaikan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian Tahun 2025 yang menyatakan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Pertanian berada pada Level 2 atau Berkembang dengan nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,067, Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,152, dan Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2024 dimana ketiga komponen nilai tersebut berada pada Level 2.

Tabel 20. Perbandingan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Pertanian Tahun 2024-2025

Fokus Penilaian	Hasil Evaluasi Tahun 2024	Hasil Evaluasi Tahun 2025	Peningkatan
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	2,847	3,067	0,220
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,923	3,152	0,229
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,000	2,910	0,910

Keberhasilan peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan hasil dari usaha seluruh unit kerja di Kementerian Pertanian dalam menjalankan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi. Guna meningkatkan tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kedepannya, berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat Jenderal perlu menyusun kebijakan dan implementasi strategi pencegahan korupsi yang bersifat edukatif/pembelajaran antikorupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh pegawai dan stakeholder. Selain pembinaan, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan asesmen risiko kecurangan/korupsi dan mengintegrasikannya ke dalam register risiko seluruh unit kerja dan entitas serta menindaklanjuti temuan atas kejadian korupsi/perilaku koruptif.

- **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada periode tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku focal point melakukan pendampingan dan monitoring terhadap pelaksanaan Aksi Stranas PK dan melakukan langkah-langkah korektif dan evaluatif untuk perbaikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Pertanian. Tim Evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring progres Aksi Stranas PK setiap triwulan pada aplikasi jaga.id milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Monitoring dilakukan pada 3 Fokus yang terdiri dari Fokus I Perizinan dan Tata Niaga, Fokus II Keuangan Negara, dan Fokus III Penegakan Hukum dan RB yang dijabarkan ke dalam 5 Aksi dan 22 *milestones*. Sampai dengan periode pelaporan B12, capaian pelaksanaan Aksi mencapai 65,33 (kategori kuning) dengan rincian sebagai berikut:

1. Aksi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dan Tumpang Tindih Izin Di Kawasan Hutan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan skor 66,25;
2. Aksi Penguatan Tata Kelola Impor yang diampu oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Sekretariat Jenderal dengan skor 78,68;
3. Aksi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diampu oleh Sekretariat Jenderal dengan skor 41,72;
4. Aksi Reformasi Logistik Nasional yang diampu oleh Sekretariat Jenderal dengan skor 85,00;
5. Aksi Penguatan Sistem Penanganan Perkara Pidana dan Benturan Kepentingan yang diampu oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal dengan skor 55.

- **Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA)**

Kegiatan HAKORDIA merupakan salah satu bentuk komitmen Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam pencegahan korupsi melalui internalisasi budaya antikorupsi kepada seluruh pegawai dan stakeholder di lingkungan Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, kegiatan HAKORDIA di Kementerian Pertanian dilaksanakan pada tanggal 28 November 2025 s.d. 10 Desember 2025 dengan mengusung tema “Satukan Aksi Berantas Korupsi, Wujudkan Swasembada Pangan Berintegritas Untuk Negeri” yang selaras dengan tema nasional KPK yaitu “Satukan AKSi, Berantas Korupsi”. Secara khusus kegiatan HAKORDIA 2025 ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang integritas dan risiko korupsi di sektor pangan, mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi, dan memperkuat budaya antikorupsi dan mempertegas komitmen seluruh pegawai Kementerian Pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan. HAKORDIA 2025 dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut.

a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Gratifikasi

Salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui program area perubahan berupa penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian adalah pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pengelolaan Dumas, penanganan Benturan Kepentingan, pembangunan zona integritas, dan penguatan kapabilitas aparatur pengawas intern pemerintah. Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern menjalankan pengendalian gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi. Pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian. Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian UPG Kementan (SIGAP-UPG) secara daring dan secara langsung/luring kepada UPG Kementan.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Gratifikasi yang ditujukan kepada pengelola UPG lingkup Kementerian Pertanian dan pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator/petugas pengendalian gratifikasi di masing-masing unit kerja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai ketentuan dan mekanisme pelaporan gratifikasi, meningkatkan kompetensi pengelola UPG dalam mengelola laporan gratifikasi secara efektif dan akuntabel, mendorong terwujudnya budaya anti gratifikasi di lingkungan kerja, dan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara UPG dengan Inspektorat Jenderal dan KPK. Bimbingan teknis diikuti oleh 156 orang secara luring dan sebanyak 213 orang mengikuti secara daring. Narasumber bimbingan teknis berasal dari Direktorat Gratifikasi, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).



b. Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengelolaan konflik kepentingan. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Pengelolaan konflik kepentingan sangat penting diatur untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi konflik kepentingan oleh pejabat pemerintahan. Sebagai bentuk pencegahan korupsi dan agenda reformasi birokrasi serta agenda pencegahan korupsi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menjalankan upaya pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Kementerian Pertanian.



Kegiatan sosialisasi pada rangkaian HAKORDIA 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengertian serta bentuk konflik kepentingan secara komprehensif, meningkatkan pemahaman peserta mengenai cara pengelolaan konflik kepentingan, dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bersih serta melayani di lingkungan kerja. Sosialisasi ditujukan kepada pimpinan unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dengan narasumber Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Kementerian PAN-RB, Analis Pencegahan Korupsi dan Instruktur Pelatihan Antikorupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK), dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Layanan Publik

Sebagai instansi pemerintahan yang melaksanakan pelayanan publik, pengaduan masyarakat (Dumas) berupa sumbang pikiran, saran, gagasa, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun perlu dikelola guna peningkatan kualitas pelayanan. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian, pengelolaan Dumas dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP-Dumas) dengan Inspektorat investigasi sebagai UPP-Dumas tingkat Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian menggunakan sarana pengaduan masyarakat yang terdiri dari laman/website pengaduan, telepon, layanan pesan singkat/short message service (SMS), surat tertulis dan/atau surat elektronik, media sosial, maupun tatap muka secara langsung. Aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal sebagai sarana pengaduan masyarakat adalah Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (KALDU EMAS), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – layanan Aspirasi dan pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), dan *Whistle-blowers System* (WBS) Kementerian Pertanian.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Layanan Publik diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur dengan memberikan pemahaman dan keterampilan teknis tentang cara menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan pengaduan masyarakat secara efektif dan meningkatkan responsivitas layanan dengan merespons pengaduan dengan lebih cepat dan memberikan solusi yang konkret kepada masyarakat. Dengan diadakannya bimbingan teknis ini, kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian diharapkan dapat meningkat. Bimbingan teknis dilaksanakan secara offline dan online dengan total peserta sebanyak 236 orang yang merupakan Tim Pengelola SP4N-LAPOR! dan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian. Bimbingan teknis diberikan oleh narasumber dari Kedeputusan Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Keasistenan Utama III Kantor Pusat Ombudsman RI, dengan materi Mendorong Upaya Perbaikan dalam Tata Kelola Pengaduan Pelayanan Publik.

d. Lomba Pembuatan Sistem Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan Lomba Penguatan Sistem Pencegahan Korupsi diadakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen antikorupsi di lingkup Kementerian Pertanian dan mendorong setiap unit lingkup Kementerian Pertanian merancang sistem pencegahan korupsi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan. Lomba diikuti oleh 11 unit kerja dari 6 Eselon I. Sistem Pencegahan Korupsi yang disampaikan kemudian dinilai oleh juri dari Direktorat Gratifikasi, Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Koordinator Pencegahan Korupsi III pada Deputy Investigasi BPKP, dan Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil penilaian ditetapkan tiga juara lomba yaitu SIPERINTIS dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Sekretariat Jenderal sebagai Juara I, TRACE-IN dari Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Juara II, dan CeK PENGADAAN KUAT dari Biro Umum dan Pengadaan Sekretariat Jenderal sebagai Juara III.



e. Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Kementerian Pertanian

Kegiatan Penilaian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan bertujuan untuk mendorong satker melakukan pembangunan zona integritas (ZI) guna mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diimplementasikan dengan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hadir sebagai narasumber yaitu Arif Budiman, Amrullah Affandi, Vivi Anggraeni Sitinjak, dan Hanna Martua Stephanie Sihite dari KemenPANRB. Penilaian telah dilakukan pada 16 unit kerja dengan kriteria penilaian berupa: 1) Struktur presentasi jelas (20%), 2) Kemampuan penyampaian dan penguasaan materi (30%), dan 3) Diskusi interaktif atas implementasi Pembangunan ZI (50%).



f. Pembinaan Mental Antikorupsi Bagi Pejabat dan CPNS Lingkup Kementan

Kegiatan Pembinaan Mental Antikorupsi Bagi Pejabat dan CPNS Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan bertujuan untuk: 1) Membangun SDM pertanian yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif Menguatkan tunas-tunas integritas di Kementerian Pertanian; dan 2) Membangun SDM pertanian yang berintegritas, Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Hadir sebagai narasumber yaitu: 1) Dr. Asep Iwan Iriawan, SH, MH (Dosen Hukum Acara Perdata Universitas Trisakti) menyampaikan materi Bahaya Korupsi dari Persepektif Hukum bagi PNS; 2) DR. HC. Ary Ginanjar Agustian (Pendiri ESQ Leadership Centre) menyampaikan materi Penguatan Integritas dan Motivasi bagi Para Pejabat, Pegawai, CPNS untuk Cegah Korupsi dalam Mewujudkan Swasemada Pangan; dan 3) Ketua KPK Setyo Budiyan menyampaikan Keynote Speech. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yaitu secara luring dengan jumlah peserta sebanyak 450 orang dan secara daring dengan jumlah peserta sebanyak 1.143 orang yang terdiri dari CPNS dan Pejabat lingkup Kementerian Pertanian.

e. Lomba Menggambar Antikorupsi (Tingkat SMP)

Kegiatan Lomba Menggambar Antikorupsi (Tingkat SMP) dilaksanakan bertujuan untuk: 1) Memberikan edukasi dan menanamkan nilai integritas kepada pelajar tingkat SMP sebagai penerus bangsa; 2) Promosi gerakan antikorupsi dengan menjadikan karya seni yang dihasilkan sebagai alat sosialisasi dan kampanye yang efektif untuk menyebarkan pesan antikorupsi; dan 3) Menegaskan komitmen Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pembangunan budaya kerja berintegritas dan good governance. Penilaian lomba dilakukan oleh juri yang berasal dari eksternal Kementerian Pertanian, yaitu: 1) Ary Okta, M.Sn (Pendidik dan perupa); 2) M. Sigit Budi Santoso (Co-Founders Serrum); dan 3) Wahyu Aditya (Animator). Peserta lomba berjumlah 95 orang siswa yang berasal dari 67 SMP Negeri dan Swasta di Provinsi Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota Bogor.

f. Lomba Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi (Tingkat SD)

Lomba Cipta dan Baca Puisi Anti Korupsi (Tingkat SD) dilaksanakan bertujuan untuk: 1) Meningkatkan kesadaran pelajar Sekolah Dasar (SD) tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam sektor pangan; 2) Menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi melalui medium kreatif (puisi) kepada generasi muda, 3) Mendukung kampanye Kementerian Pertanian dan KPK “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” dalam konteks swasembada pangan berintegritas; 4) Menumbuhkan minat menulis dan membaca, keterampilan berbahasa, dan keberanian tampil di depan publik; dan 5) Menyediakan ruang apresiasi kreativitas anak dan komunitas sekolah dalam gerakan antikorupsi. Penilaian lomba dilakukan oleh juri profesional di bidangnya yaitu: 1) Dr. Ibnu Wahyudi, M.A.; 2) Yahya Andi Saputra, S.S., M.Hum.; dan 3) Dr. Ade Solihat, S.S., M.Hum. Peserta lomba berjumlah 50 orang siswa yang berasal dari 37 SD Negeri dan Swasta di Jabodetabek.



g. Senam Bersama Dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia

Kegiatan Senam Bersama Dalam Rangka Hari Antikorupsi Sedunia dilaksanakan bertujuan untuk: 1) Memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi; 2) Menyebarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mendorong keterlibatan pegawai dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi; 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya korupsi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa; 4) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai bentuk kampanye, aksi nyata, dan kegiatan kolaboratif; 5) Menyebarluaskan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat; dan 6) Menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan.

Peserta senam sebanyak 920 orang, yang terdiri dari: Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran pimpinan tinggi; Seluruh pegawai di lingkungan Itjen Kementerian Pertanian; Perwakilan unit kerja Eselon I; Perwakilan UPT lingkup Kementerian Pertanian; Dharma Wanita lingkup Kementerian Pertanian; Penerima Penghargaan Penilaian ZI WBK dan Sistem Pencegahan; Pemenang Lomba Cipta dan Baca Puisi tingkat SD se-Jabodetabek; Pemenang Lomba Menggambar tingkat SMP.



- **Penanganan Pengaduan Masyarakat**

Kementerian Pertanian mempunyai 4 (empat) sarana pengaduan masyarakat yaitu : a) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!); b) Aplikasi Whistle Blower System (WBS); c) Aplikasi Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (Kaldu Emas); dan d) melalui WhatsApp, Saluran Informasi Internal Pertanian (SIINTAN). Jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2025 sebagai berikut:

- a. **Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)**

Jumlah pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! pada tahun 2025 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pengaduan dan dari jumlah tersebut sebanyak 6 (enam) pengaduan adalah pengaduan berkadar pengawasan, sisanya sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) pengaduan adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan. Dari pengaduan tersebut sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) pengaduan atau 100% telah ditindaklanjuti dengan rincian : a) 4 (empat) pengaduan dengan audit dengan tujuan tertentu; b) 2 (dua) pengaduan ditindaklanjuti dengan telaah dan koordinasi dengan Eselon I, serta c) 155 (seratus lima puluh lima) pengaduan diteruskan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti (permintaan informasi).

- b. **Aplikasi Whistle Blower System (WBS)**

Whistleblowers System (WBS) merupakan sarana untuk pegawai yang mengetahui dan ingin melaporkan indikasi pelanggaran di lingkungan Kementerian Pertanian, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap. WBS bisa diakses melalui website <https://wbs.pertanian.go.id/>. Tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui WBS pada tahun 2025.

- c. **Aplikasi Kanal Pengaduan Elektronik Bagi Masyarakat (Kaldu Emas)**

Jumlah pengaduan yang masuk melalui Kaldu Emas pada tahun 2025 sebanyak 41 (empat puluh satu) pengaduan dengan rincian sebanyak 5 (lima) pengaduan atau 12,19% adalah pengaduan berkadar pengawasan dan 36 (tiga puluh enam) pengaduan atau 87,81% adalah permohonan informasi. Dari pengaduan tersebut sebanyak 41 pengaduan atau 100% telah ditindaklanjuti yaitu sebanyak 5 (lima) pengaduan telah dilakukan telaah dan konfirmasi dengan Eselon I dan 36 (tiga puluh enam) pengaduan dilimpahkan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti.

d. Melalui WhatsApp, Saluran Informasi Internal Pertanian (SIINTAN)

Jumlah pengaduan yang masuk melalui SIINTAN pada tahun 2025 sebanyak 251 pengaduan dengan rincian sebanyak 36 pengaduan atau 14,34% adalah pengaduan berkadar pengawasan dan 215 pengaduan atau 85,66% adalah pengaduan tidak berkadar pengawasan/permintaan informasi. Dari pengaduan tersebut sebanyak 251 pengaduan atau 100% telah ditindaklanjuti dengan rincian yaitu: a) 27 (dua puluh tujuh) atau 10,75% dengan telaah atau audit dengan tujuan tertentu; b) 9 (sembilan) atau 3,58% ditindaklanjuti koordinasi dengan Eselon I; dan c) 215 (dua ratus lima puluh satu) pengaduan atau 85,66% disampaikan ke Eselon I untuk ditindaklanjuti (permintaan informasi).

- **Pengelolaan Gratifikasi**

Pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian merupakan bagian integral dari program pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana Unit Pengelola Gratifikasi Kementerian Pertanian (UPG Kementan). Sekretariat UPG Kementan berkedudukan di Inspektorat Investigasi. Pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan melalui aplikasi daring SIGAP-UPG. Selama tahun 2025, terdapat laporan gratifikasi umum sebanyak 27 kejadian dan 55 kejadian pelaporan gratifikasi kedinasan. Seluruh pelaporan tersebut telah ditindaklanjuti dan ditetapkan oleh KPK RI.


- **Workshop Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal**

- a. **Workshop Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Terhadap Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun 2025**

Workshop Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Terhadap Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun 2025 dilaksanakan secara tatap muka (*Offline*) dengan melibatkan dan mengikutsertakan penanggungjawab kegiatan irigasi perpompaan dari Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota pada 4 Provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta 190 orang yang dilaksanakan di Polbangtan Yogyakarta-Magelang.



b. Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Inspektorat Jenderal TNI AD pada Kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2025



Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Inspektorat Jenderal TNI AD pada kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2025 dilakukan secara tatap muka (offline) dengan format *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pelaksana swakelola tipe II pada kegiatan Optimasi Lahan Rawa TA 2025 yaitu jajaran komando daerah militer (kodam) dan komando distrik militer 11 provinsi yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat jumlah peserta 250 orang yang dilaksanakan di Auditorium Sadikin Sumintawikarta, Bogor, Jawa Barat.



PENUTUP

Dengan berakhirnya tahun 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menuntaskan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, serta pembinaan atas kinerja dan tata kelola pemerintahan. Laporan ini menjadi wujud komitmen kami untuk terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengawasan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sepanjang tahun berjalan, Inspektorat telah melaksanakan sejumlah langkah strategis, meliputi audit, reviu, evaluasi, hingga pendampingan kepada seluruh unit kerja terkait. Berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan mutu pelayanan publik serta pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan terhindar dari penyimpangan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan sistem pengawasan internal. Oleh sebab itu, Inspektorat akan terus melakukan inovasi, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta meningkatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.